BAB III

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Berdasarkan pada kasus posisi yang telah diuraikan dan telah merumuskan permasalahan hukum yang dirumuskan dalam bentuk 2 (dua) pertanyaan hukum, penulis melakukan penelusuran bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam *legal memorandum* ini meliputi

- Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- 2. Pasal 28 ayat (3) huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
 Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
 Manusia;
- 6. Pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang diratifikasi dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
 Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara
 Penyampaian Pendapat Di Muka Umum;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dalam *legal memorandum* ini meliputi :

- Bahder Johan Nasution, 2018, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,
 Cv. Mandar Maju, Bandung
- Eko Riyadi, 2020, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Nuruddin Hady, 2021, Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial, SETARA PRESS Kelompok Intrans Publishing, Malang
- 4. Ni Made Yuliarmini, 2021, *Kritik Sosial KOMUNITAS DJAMUR Melalui Mural di Kota Denpasar*, Nilacakra, Bali.
- Rhona K. M. Smith, dkk. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia., Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Syamsul Barry, 2008, Jalan Seni Jalanan Yogyakarta, Studium,
 Yogyakarta
- 7. Denindah Olivia, 2020, Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2 Agustus Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- 8. Latipah Nasution, 2020, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital, ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Vol.4 No.3, 2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 9. Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- 10. Mikke Susanto, 2018, DIKSI RUPA: Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa, DictiArt Laboratory, Yogyakarta.
- 11. Pendapat narasumber, narasumber dalam *legal memorandum* adalah Samuel Indratma selaku seniman mural.